

**PROSEDUR PENGAJUAN PRODUK PEMBIAYAAN Pensiun
DENGAN AKAD MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU KATAMSO
YOGYAKARTA
Laporan Magang**



Disusun Oleh

Cahya Isnaini
15213068

**PROGRAM STUDI PERBANKAN DAN KEUANGAN
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2018**

**PROSEDUR PENGAJUAN PRODUK PEMBIAYAAN PENSIUN
DENGAN AKAD *MURABAHAH* PADA PT. BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU KATAMSO
YOGYAKARTA
Laporan Magang**

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Faklutas Ekonomi Universitas Islam
Indonesia**

Disusun Oleh :

Cahya Isnaini

15213068

**PROGRAM STUDI PERBANKAN DAN KEUANGAN
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Magang

**PROSEDUR PENGAJUAN PRODUK PEMBIAYAAN PENSIUN
DENGAN AKAD *MURABAHAH* PADA PT. BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU KATAMSO
YOGYAKARTA**



Disusun Oleh :

Nama
No. Mahasiswa
Jurusan

: Cahya Isnaini
: 15213068
: Perbankan dan Keuangan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal: 4 / 6 / 2018

Dosen Pembimbing



PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 4 Juni 2018

Penulis



Cahya Isnaini

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu wata'ala* telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya agar dapat menyelesaikan Laporan Magang Tugas Akhir ini yang mengangkat judul **“PROSEDUR PENGAJUAN PRODUK PEMBIAYAAN PENSIUN DENGAN AKAD MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP KATAMSO YOGYAKARTA”**

Laporan magang ini disusun untuk menyelesaikan studi Diploma III Ekonomi guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan dan Keuangan Universitas Islam Indonesia. Dalam penulisan laporan tentu banyak pihak yang turut serta membantu penulisan laporan ini. Sehingga, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) Dra. Nurfauziah, MM., QWP., CFP selaku Ketua Program Diploma 3 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- 2) Dityawarman El Aiyubbi, SE., M.Ek selaku dosen pembimbing akademik.
- 3) Aidha Trisanty, SE., MM sebagai Ketua Program Studi Perbankan dan Keuangan Diploma 3 Ekonomi dan selaku dosen pembimbing.
- 4) Seluruh Dosen Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
- 5) Ibu dan Bapak yang memberikan kasih sayang yang melimpah serta selalu mendukung dan senantiasa mendoakan untuk kesuksesan anak-anaknya.

- 6) Aris Fahrianto sebagai abang yang selalu mengingatkan, mendorong lebih baik kedepannya dan selalu berpikir positif
- 7) Seluruh pihak terkait di Bank Syariah Mandiri KCP Katamso atas kesempatan magang dan pengetahuan selama satu bulan yang dapat membantu penulisan tugas akhir ini
- 8) Teman kontrakan yaitu Vivi, Alifah dan Mbak Tria yang mendukung dan menjadi teman mencurahkan hati serta keluh kesah yang ada dihati ini.
- 9) Ghina Caturyna yang menjadi teman dekat seangkatan yang senantiasa meladeni pesan singkat yang tidak jelas serta berkenan mendengarkan dan memberikan nasihat
- 10) Teman-teman kuliah Perbankan Diploma III Universitas Islam Indonesia angkatan 2015 kelas B yang telah memberikan kenangan selama tiga tahun menempuh jenjang pendidikan di Yogyakarta
- 11) Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan selalu memberikan semangat untuk penulisan laporan tugas akhir ini

Penulisan laporan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, diharapkan pembaca berkenan memberikan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan laporan tugas akhir ini. Semoga laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Penulis,

Cahya Isnaini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Dasar Pemikiran Magang	1
1.2 Tujuan Magang	2
1.3 Target Magang	3
1.4 Bidang Magang	3
1.5 Lokasi Magang	4
1.6 Jadwal Magang	5
1.7 Sistematika Penulisan Laporan	5
BAB II: LANDASAN TEORI	
2.1 Bank	7
2.1.1 Pengertian Bank	7
2.1.2 Jenis-Jenis Bank	7
2.1.3 Pengertian Bank Syariah	10
2.2 Pembiayaan	11
2.2.1 Pengertian Pembiayaan	11
2.2.2 Tujuan Pembiayaan	11
2.2.3 Jenis-Jenis Pembiayaan	13
2.2.4 Jenis-Jenis Akad Pembiayaan	16
2.2.5 Syarat Sahnya Akad Pembiayaan	18
2.3 Pembiayaan <i>Murabahah</i>	19
2.3.1 Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	19
2.4 Pensiun	20
2.4.1 Pengertian Pensiun	20
2.4.2 Jenis-Jenis Pensiun	21
2.5 Prosedur	21
2.5.1 Prosedur Pembiayaan	21
BAB III: ANALISIS DESKRIPTIF	
3.1 Gambaran Umum	26
3.1.1 Sejarah Bank Syariah Mandiri	26
3.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	27
3.1.3 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri	28
3.1.4 Budaya Perusahaan	29
3.1.5 Produk, Jasa dan Layanan PT. Bank Syariah Mandiri	30
3.2 Data Khusus	33
3.2.1 Pembiayaan Pensiun	33

3.2.2	Prosedur Pembiayaan Pensiun.....	39
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN		
4.1	Kesimpulan.....	46
4.2	Saran	47
Daftar Pustaka		
Lampiran		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Magang	5
-------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Magang	4
Gambar 2.1 Alur Pembiayaan Pensiun	20
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BSM KCP Katamso	28
Gambar 3.2 Prosedur Pembiayaan Pensiun BSM	40
Gambar 3.2 Prosedur Pembiayaan Pensiun BSM	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Permohonan Pembiayaan Pensiun

Lampiran 2. Angsuran Pembiayaan Pensiun di BSM KCP Katamso

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Bank merupakan badan usaha yang memiliki fungsi sebagai lembaga *intermediary*, dimana bank sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang membutuhkan dana. Dengan ini, bank melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, deposito dan giro. Sedangkan, penyaluran dana oleh bank bisa dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan. Istilah kredit ini digunakan oleh bank konvensional dan bank syariah menggunakan kata pembiayaan untuk penyaluran dana.

Kata “kredit” berasal dari bahasa Latin yaitu *credo* yang artinya “saya percaya”, kemudian dikombinasikan dengan bahasa Sansekerta *cred* yang berarti “kepercayaan” dan *do* dalam bahasa Latin berarti “saya tempatkan” (Haryani, 2010). Dengan demikian, pihak yang memberikan kredit ini atas dasar kepercayaan dan percaya bahwa dana yang digunakan untuk kredit akan kembali. Kredit pada bank konvensional perhitungannya menggunakan bunga, sedangkan pada pembiayaan menggunakan prinsip syariah atau sesuai syariat Islam. Pembiayaan ini dapat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan pada suatu bank syariah. Penyaluran dana melalui pembiayaan ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Hal ini sesuai dengan visi untuk nasabah di Bank Syariah Mandiri yaitu memberikan manfaat, menentramkan dan memakmurkan. Visi ini relevan dengan produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah Mandiri salah satunya adalah produk Pembiayaan Pensiun. Maksudnya, pemohon diharapkan setelah pensiun dapat mencukupi kebutuhan hidup dengan mengajukan pembiayaan, baik untuk kebutuhan pendidikan, rumah ataupun lainnya. Pada saat melakukan pengajuan pembiayaan tentu ada prosedur yang harus dilakukan oleh pemohon. Pemohon juga diharapkan mengetahui alur pengajuan pembiayaan agar meminimalisasi terjadi kesalahan dalam proses pengajuan pembiayaan khususnya Pembiayaan Pensiun.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Katamso (BSM KCP Katamso sebagai salah satu cabang Bank Syariah Mandiri di Yogyakarta juga menerapkan prosedur pengajuan Pembiayaan Pensiun agar pemohon juga mengetahui apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengajukan pembiayaan tersebut. Sehingga, proses pengajuan pembiayaan ini juga dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan uraian diatas, maka tugas akhir ini mengangkat judul **“PROSEDUR PENGAJUAN PRODUK PEMBIAYAAN PENSIUN DENGAN AKAD MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP KATAMSO”**.

1.2 Tujuan Magang

Adapun tujuan kegiatan magang di BSM KCP Katamso adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui tentang produk Pembiayaan Pensiun di BSM KCP Katamso.
- 2) Untuk mengetahui tentang prosedur pengajuan produk Pembiayaan Pensiun di BSM KCP Katamso.

1.3 Target Magang

Target yang ingin dicapai dalam kegiatan magang di BSM KCP Katamso adalah sebagai berikut :

- 1) Dapat menjelaskan tentang produk Pembiayaan Pensiun di BSM KCP Katamso.
- 2) Dapat menjelaskan tentang prosedur pengajuan produk Pembiayaan Pensiun di BSM KCP Katamso.

1.4 Bidang Magang

Bidang magang yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan dan target magang adalah pada bagian :

- 1) *Customer Service*

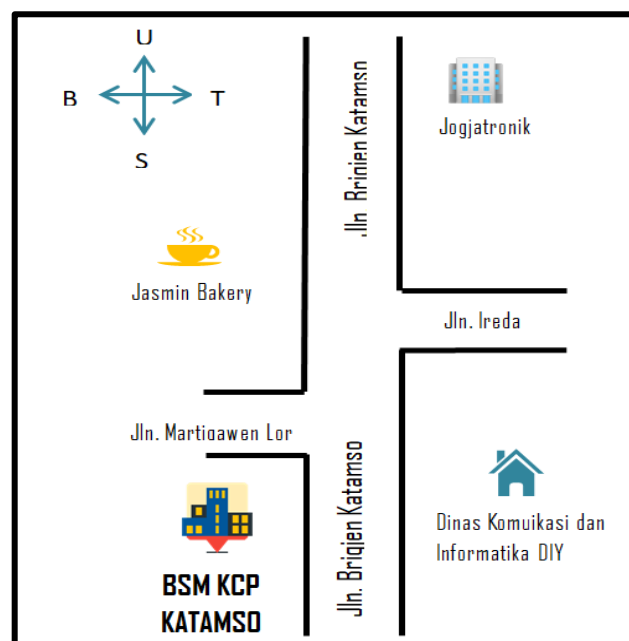
Customer Service adalah seorang *frontliner* untuk melayani nasabah agar dapat memenuhi segala keinginan nasabah khususnya pelayanan perbankan serta sebagai garda depan untuk mengetahui kebutuhan nasabah. Dengan ini, *Customer Service* akan membantu kinerja seorang marketing pembiayaan untuk memberitahu gambaran terkait apa saja persyaratan dan prosedur Pembiayaan Pensiun yang akan diajukan oleh pemohon.

2) *Marketing*

Marketing adalah seorang yang bertanggungjawab untuk memasarkan produk baik penghimpunan dana dan penyaluran dana. *Marketing* ini merupakan bagian yang membantu bank untuk mendapatkan nasabah serta penghubung antara nasabah dan bank. Oleh karena itu, *marketing* membantu dalam pemasaran pembiayaan pensiun.

1.5 Lokasi Magang

Lokasi magang berada di jalan Brigjen Katamso Nomor 160 Keparakan, Kecamatan Mergangsari, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak lokasi magang dari Universitas Islam Indonesia sekitar 16 km atau $\pm$ 40 menit. Berikut adalah lokasi magang yang dapat dilihat menggunakan denah dibawah ini.



Gambar 1.1

1.6 Jadwal Magang

Adapun jadwal magang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

No	Kegiatan	Februari 2018				Maret 2018				April 2018				Mei 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pembuatan Proposal																
2	Bimbingan Dosen																
3	Magang di Bank Syariah Mandiri																
4	Pembuatan Laporan Magang																

1.7 Sistematika Penulisan Laporan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang dan sistematika penulisan magang.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang uraian secara teoritis yang digunakan sebagai landasan-landasan yang berkaitan dengan prosedur pengajuan produk Pembiayaan Pensiun pada BSM KCP Katamso.

Bab II : Pembahasan atau Analisa Deskriptif

Bab ini terdiri dari data umum dan data khusus. Maksud dari data umum adalah gambaran umum terkait dengan gambaran perusahaan yaitu PT. Bank Syariah Mandiri. Sedangkan, data khusus adalah hasil dari

pengamatan yang dilakukan selama magang di BSM KCP Katamso untuk mendukung terkait judul mengenai prosedur pengajuan produk Pembiayaan Pensiun.

Bab IV : Kesimpulan dan Saran

Bab ini menjelaskan tentang hasil penulisan laporan magang yang berisi tentang kesimpulan yang didapatkan pada saat melakukan magang di BSM KCP Katamso tentang prosedur pengajuan produk Pembiayaan Pensiun.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Saat ini, bank telah dikenal luas oleh masyarakat. Bank merupakan lembaga keuangan dan lembaga intermediasi bagi masyarakat. Lembaga intermediasi berarti sebagai perantara nasabah yang membutuhkan dana dengan nasabah yang memiliki kelebihan dana. Pengertian bank secara sederhana adalah suatu tempat untuk meletakkan dana dari pihak yang kelebihan dana dan disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana. Beberapa pengertian bank yang didapatkan dari berbagai sumber sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan tentang pengertian bank. Bank merupakan suatu badan usaha yang kegiatan operasionalnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 2) Bank berasal dari bahasa Latin yaitu *banco*, artinya bangku atau meja. Kemudian, abad ke 12 *banco* dimaksudkan untuk tempat penukaran uang (Soemitra, 2015).

2.1.2 Jenis-Jenis Bank

Di Indonesia, bank terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut (Kasmir, 2013) :

1) Dilihat dari Segi Fungsinya

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, terdapat dua jenis bank yaitu :

a) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang dalam kegiatan operasional dapat menjalankan kegiatannya berdasarkan konvensional dan atau sesuai dengan prinsip syariah dimana kegiatannya operasionalnya dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang tidak dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran, serta menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah dan atau berdasarkan konvensional.

2) Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Dilihat dari segi kepemilikannya terdapat empat jenis bank diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah berarti semua modal dan kepemilikannya adalah milik pemerintah dan keuntungannya juga milik pemerintah.

b) Bank milik swasta nasional

Bank milik swasta nasional maksudnya adalah sebagian atau seluruh bank adalah milik swasta. Sehingga, modal, kepemilikan dan keuntungan juga milik swasta.

c) Bank milik swasta asing

Bank milik swasta asing maksudnya adalah kepemilikannya milik swasta maupun pemerintah asing. Bank ini adalah cabang dari bank yang berada di luar negeri.

d) Bank milik koperasi

Bank milik koperasi maksudnya adalah kepemilikannya ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

e) Bank campuran

Bank ini dimiliki dua pihak oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.

3) Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi status terdapat dua jenis bank adalah :

a) Bank devisa

Bank devisa adalah bank yang sudah mendapat izin untuk melakukan transaksi ke luar negeri.

b) Bank non devisa

Bank non devisa berarti bank yang belum memiliki izin untuk melakukan transaksi ke luar negeri.

4) Dilihat dari Cara Menentukan Harga

Dilihat dari segi cara menentukan harga juga terdapat dua jenis bank diantaranya sebagai berikut :

a) Bank berdasarkan prinsip konvensional

Bank ini menggunakan sistem bunga sebagai harga baik untuk produk penghimpunan dana ataupun penyaluran dana.

b) Bank berdasarkan prinsip syariah

Bank ini menggunakan prinsip syariah yang sesuai dengan hukum Islam. Keuntungan yang didapat pihak bank dengan beberapa prinsip yang diterapkan yaitu prinsip jual beli, prinsip penyertaan modal, prinsip bagi hasil, sewa murni dan prinsip pemindah kepemilikan.

2.1.3 Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan mengenai pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah, menurut jenisnya terbagi menjadi dua yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS). Selain itu, beberapa sumber juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian bank syariah. Macam-macam pengertian bank syariah selain menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- 1) Bank Islam atau yang biasa dikenal dengan bank syariah adalah bank yang dalam mengelola operasional bank tidak menggunakan bunga (Muhamad, 2015).
- 2) Bank syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatan operasional ini tidak menggunakan bunga ataupun tidak membayar bunga kepada nasabah (Ismail, 2016).

2.2 Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan ini digunakan pada bank syariah. Hal ini juga berguna untuk membedakan bank syariah dan bank konvensional pada produk pembiayaannya. Perbedaan pembiayaan dengan kredit ini terletak pada prinsip yang digunakan. Pada bank konvensional perhitungan kredit menggunakan bunga. Sedangkan, pada bank syariah menggunakan prinsip syariah. Dimana, imbalan yang didapat menggunakan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian yang disebut dengan *profit and loss sharing* (Sjahdeini, 2014).

Pembiayaan adalah bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah. Pembiayaan ini dilakukan juga diharapkan mampu membantu masyarakat yang kebutuhan dana. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah membahas tentang pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang juga dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini, pembiayaan tidak hanya memiliki satu transaksi melainkan ada beberapa transaksi dengan menggunakan beberapa akad yang dapat digunakan dalam pembiayaan seperti transaksi dengan bagi hasil, sewa, jual beli dan pinjam meminjam.

2.2.2 Tujuan Pembiayaan

Masyarakat yang membutuhkan dana dapat mengajukan pembiayaan ke bank syariah. Pembiayaan ini tentunya memiliki tujuan, tidak hanya untuk

membantu masyarakat yang kebutuhan dana untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Tujuan pembiayaan antara lain (Muhamad, 2015):

1) Pemilik

Dengan adanya pengelolaan dana melalui pembiayaan, diharapkan pemilik dapat mendapatkan penghasilan dari dana yang telah ditanamkan pada bank syariah.

2) Pegawai

Pegawai yang bertugas sebagai pengelola dana berharap bahwa pegawai mendapatkan kesejahteraan dari dana yang dikelola oleh bank syariah.

3) Masyarakat

a) Pemilik dana

Pemilik dana tentu berharap dana yang disimpan kemudian disalurkan oleh bank syariah akan mendapatkan bagi hasil.

b) Debitur yang bersangkutan

Debitur yang melakukan peminjaman dana dapat terbantu untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan usahanya.

c) Masyarakat umumnya konsumen

Dengan adanya penyaluran pembiayaan, diharapkan masyarakat sebagai konsumen memperoleh barang yang dibutuhkan.

4) Pemerintah

Penyaluran pembiayaan ini dapat membantu pemerintah dalam pembiayaan pembangunan negara. Selain itu, pemerintah akan

memperoleh pajak yang berasal dari keuntungan yang didapatkan bank syariah dan perusahaan-perusahaan.

5) Bank

Sedangkan bagi bank, mengharapkan bahwa hasil dari penyaluran pembiayaan dapat meneruskan dan mengembangkan usaha serta semakin memperluas jaringan agar dapat menjangkau lebih banyak lagi masyarakat.

2.2.3 Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan yang terdapat pada bank syariah tentu terbagi dalam beberapa jenis pembiayaan yaitu pembiayaan dilihat dari segi tujuan penggunaannya, pembiayaan dilihat dari segi jangka waktunya, pembiayaan dilihat dari segi sektor usaha, pembiayaan dilihat dari segi jaminan, dan pembiayaan dilihat dari segi jumlah (Ismail, 2016). Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai jenis pembiayaan tersebut :

1) Pembiayaan dilihat dari segi tujuan penggunaan

Pada pembiayaan yang dilihat dari segi tujuan penggunaan tersebut terbagi lagi menjadi tiga yaitu :

a) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi ini diberikan dari bank kepada debitur untuk memenuhi barang modal yang memiliki nilai ekonomis lebih dari satu tahun.

b) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau yang habis dalam satu siklus usaha. Jangka waktu pembiayaan ini paling lama satu tahun.

c) Pembiayaan Konsumsi

Pembiayaan konsumsi diberikan kepada debitur untuk memenuhi kebutuhan barang yang dikonsumsi untuk pribadi dan tidak digunakan untuk usaha.

2) Pembiayaan dilihat dari segi jangka waktu

Pada pembiayaan yang dilihat dari segi jangka waktu terbagi menjadi tiga yaitu :

a) Pembiayaan Jangka Pendek

Pembiayaan jangka pendek maksudnya pembiayaan ini diberikan paling lama satu tahun, biasanya digunakan untuk modal kerja.

b) Pembiayaan Jangka Menengah

Pembiayaan jangka menengah ini diberikan jangka waktu antara satu sampai tiga tahun.

c) Pembiayaan Jangka Panjang

Pembiayaan jangka panjang diberikan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun, biasanya digunakan untuk pembiayaan investasi.

3) Pembiayaan dilihat dari segi sektor usaha

Pada pembiayaan yang dilihat dari segi sektor usaha terbagi menjadi beberapa sektor usaha yaitu :

a) Sektor Industri

Pembiayaan ini diberikan kepada debitur yang memiliki usaha yang bergerak di sektor industri, dimana sektor ini mengubah bahan baku menjadi barang jadi.

b) Sektor Perdagangan

Pembiayaan ini tentunya diberikan kepada debitur yang memiliki usaha baik perdagangan kecil, menengah dan besar.

c) Sektor Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Perkebunan

Pembiayaan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan hasil di sektor pertanian, perternakan, perikanan dan perkebunan.

d) Sektor Jasa

Pembiayaan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan dari sektor jasa, dimana sektor ini juga membagi sektor jasa mana saja yang dapat diberikan pembiayaan, misalnya jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan dan jasa lainnya.

4) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

Pada pembiayaan yang dilihat dari segi jaminan terbagi menjadi dua yaitu :

a) Pembiayaan dengan Jaminan

Pembiayaan ini juga menggolongkan jaminan menjadi tiga yaitu jaminan perorangan, jaminan benda tidak berwujud dan jaminan benda berwujud.

b) Pembiayaan Tanpa Jaminan

Pembiayaan ini diberikan kepada debitur tanpa adanya jaminan atau agunan. Dengan kata lain, bank syariah memberikan pembiayaan hanya berdasar pada kepercayaan.

5) Pembiayaan dilihat dari segi jumlah

Pembiayaan yang dilihat dari segi jumlahnya terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

a) Pembiayaan Retail

Pembiayaan yang diberikan pada skala kecil dan pembiayaan yang diberikan hingga Rp 350.000.000.

b) Pembiayaan Menengah

Pembiayaan menengah diberikan pada pengusaha menengah dan pembiayaan yang dapat diajukan antara Rp 350.000.000 sampai Rp 5.000.000.000.

c) Pembiayaan Korporasi

Pembiayaan korporasi diberikan kepada debitur yang dimana diperuntukan untuk debitur besar/korporasi.

2.2.4 Jenis-Jenis Akad Pembiayaan

Akad merupakan suatu kontrak antara dua pihak, dimana akad akan mengikat pihak-pihak yang saling bersepakat dengan masing-masing melaksanakan kewajiban yang telah disepakati (Karim, 2014). Menurut pandangan *fiqh*, akad adalah sebuah komitmen yang dilakukan oleh seseorang untuk melaksanakan keinginiannya, dengan ini akad dapat

dilakukan meskipun hanya sepihak, misalnya sumpah ataupun talak (Yusmad, 2018). Akad merupakan hal yang menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. Penggunaan akad dapat dilakukan dalam pembiayaan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, membahas tentang pembiayaan.

Undang-Undang tersebut menyebutkan tentang beberapa prinsip pembiayaan seperti prinsip bagi hasil, prinsip sewa menyewa, prinsip jual beli, prinsip pinjam meminjam dan prinsip sewa- menyewa dalam bentuk jasa. Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip-prinsip tersebut :

1) Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil terdapat beberapa akad yang dapat digunakan misalnya *mudharabah* dan *musyarakah*.

2) Prinsip Sewa-Menyewa

Prinsip sewa-menyewa ini menggunakan akad sewa murni atau yang dikenal dengan *ijarah*.

3) Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli menerapkan beberapa akad diantaranya ada *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.

4) Prinsip Pinjam-Meminjam

Prinsip pinjam-meminjam menggunakan akad *qardh*.

5) Prinsip Sewa-Menyewa Jasa

Prinsip sewa menyewa jasa ini maksudnya diakhir masa sewa akan ditawarkan perpindahan kepemilikan. Prinsip ini menggunakan akad *ijarah muntahiya bit tamlik* (IMBT).

2.2.5 Syarat Sahnya Akad Pembiayaan

Menurut hukum positif yaitu pada Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu (Wangsawidjaja, 2012) :

1) Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri (*Sighat Al-Aqd*)

Sepakat mereka yang mengikatkan diri ini maksudnya adalah dimana pihak melakukan kesepakatan antara pihak satu dengan lainnya dapat setuju dengan kesepakatan yang dibuat. Jika tidak terjadi adanya penipuan, paksaan ataupun kekhilafan maka tidak menimbulkan adanya kesepakatan.

2) Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Pasal 1329 KUH Perdata menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perikatan adalah orang yang cakap oleh undang-undang. Dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata orang-orang yang dinyatakan tidak cakap hukum untuk membuat perikatan adalah sebagai berikut :

- a) Orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang bertaruh dibawah pengampunan

c) Perempuan yang terdapat dalam undang-undang, serta umumnya orang-orang yang telah melarang membuat suatu perjanjian

3) Suatu Hal Tertentu (*Mahal Al-Aqd/Al-Ma'qud Alaih*)

Mahal aqd adalah suatu objek akad yang dijadikan akad dimana bentuknya tampak dan membekas. Sedangkan, maksud dari suatu hal tertentu adalah tentang hak dan kewajiban pihak terkait yang membuat kesepakatan. Dalam suatu Perjanjian Pembiayaan dapat dijelaskan mengenai hal-hal yang ada dalam perjanjian tersebut yaitu seperti plafond pembiayaan, tujuan, tanggal jatuh tempo, pembayaran angsuran beserta imbalan dan biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon.

4) Suatu Sebab yang Halal (*Maudhu' Al-Aqd*)

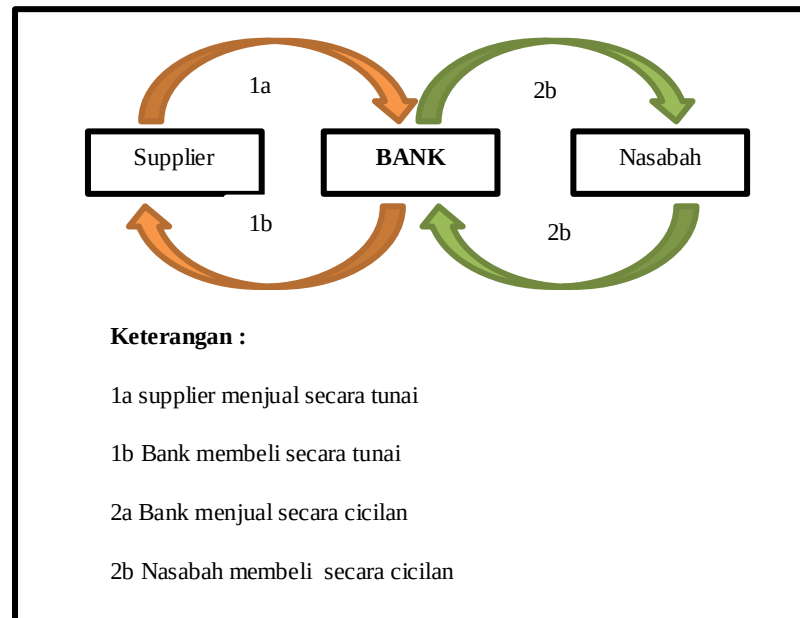
Suatu sebab yang halal ini berarti baik tujuan dari pihak terkait mengenai perjanjian adalah bukan sesuatu yang melanggar undang-undang, bukan pula sesuatu yang bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak melanggar kesusilaan.

2.3 Pembiayaan *Murabahah*

2.3.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), jadi *murabahah* adalah transaksi jual beli pihak penjual menyebutkan keuntungannya (Karim, 2014). Sedangkan, Fatwa DSN Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli *murabahah* adalah suatu akad jual beli barang dengan menyebutkan harga beli dan laba yang ditetapkan oleh penjual kepada pembeli. Akad *murabahah* juga merupakan salah satu akad yang dapat

digunakan untuk pembiayaan. Cara pembayarannya dapat dengan cara tangguh dan tunai.



Sumber: *Bank Islam* (Karim, 2014)

Gambar 2.1 Alur Pembiayaan *Murabahah*

2.4 Pensiun

2.4.1 Pengertian Pensiun

Pensiun adalah suatu hak dimana seseorang mendapatkan penghasilan setelah bekerja beberapa tahun dan telah masuk masa pensiun ataupun terdapat sebab-sebab lain yang sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan (Kasmir, 2013). Pensiun ini diberikan kepada peserta dalam bentuk uang yang besarnya sesuai dengan ketentuan perusahaan tersebut. Pensiun ini diperuntukan untuk menjamin hari tua peserta pensiun agar mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan yang telah memperkerjakan mereka.

2.4.2 Jenis-Jenis Pensiun

Jenis-jenis pensiun terbagi menjadi empat, antara lain sebagai berikut (Kasmir, 2013) :

1) Pensiun normal

Pensiun normal adalah pensiun yang dapat diberikan kepada pegawai yang telah mencapai usia pensiun yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan.

2) Pensiun dipercepat

Pensiun dipercepat adalah pensiun yang dapat diberikan kepada pegawai dengan kondisi tertentu.

3) Pensiun ditunda

Pensiun ditunda adalah pensiun yang dapat diberikan kepada pegawai yang mengajukan pensiun tetapi belum mencapai usia pensiun.

4) Pensiun cacat

Pensiun cacat adalah pensiun yang dapat diberikan kepada pegawai yang mengalami kecelakaan serta tidak dapat melanjutkan bekerja di perusahaan tersebut.

2.5 Prosedur

2.5.1 Prosedur Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur adalah “tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu kegiatan”. Prosedur pengajuan pembiayaan adaah sebagai berikut (Muhamad, 2015) :

- 1) Surat Permohonan Pembiayaan

- 2) Proses Evaluasi

Pada proses evaluasi ini akan dilihat mengenai surat permohonan yang diajukan pemohon kepada pihak bank dengan menggunakan prinsip kehati-hatian serta mempertimbangkan aspek lainnya. Proses penilaian yang dilihat sebagai berikut :

- a) Dilihat berdasarkan surat permohonan, hal ini dapat berisi data berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan pembiayaan.
- b) Proses penilaian, proses penilaian juga terbagi menjadi dua yaitu kantor pusat/kantor wilayah dan kantor cabang.

1. Kantor Cabang

Tahap ini adalah penilaian di kantor cabang diantaranya, permohonan dari kantor cabang, *review* permohonan pemohon yang dilakukan oleh Unit Penilai di Kantor Cabang, komite pembiayaan, keputusan dan putusan akan diteruskan ke kantor cabang. Keputusan kantor cabang terdapat dua bagian yaitu :

- (1) Ditolak

Jika ditolak maka pengajuan permohonan pembiayaan akan diteruskan kepada pemohon.

- (2) Dipenuhi

Jika dipenuhi maka pengajuan permohonan pembiayaan juga akan diteruskan kepada pemohon dengan penandatanganan

akad, pengamanan pembiayaan, realisasi, pemantauan dan pelunasan.

2. Kantor Cabang

Pada tingkat kantor cabang akan dilakukan pembuatan nota penilaian yang dilakukan oleh Unit Penilai Kantor Cabang, putusan oleh komite pembiayaan. Keputusan pada kantor cabang terbagi menjadi dua yaitu :

(1) Ditolak

Jika ditolak maka akan diteruskan kepada pemohon.

(2) Disetujui

Jika disetujui maka akan dibuatkan surat persetujuan beserta dengan perjanjian yang berkaitan dengan pembiayaan, melakukan penandatanganan akad, pengamanan pembiayaan realisasi, pemantauan dan pelunasan/perpanjangan akad serta tambahan plafond.

c) Nota penilaian meliputi :

- informasi umum berisi mengenai informasi perusahaan atau perorangan (nama, alamat, pekerjaan, bidang usaha untuk perusahaan serta status hukum).
- aspek legalitas berisi seperti akte pendirian perusahaan, surat izin tempat usaha, tanda daftar perusahaan serta surat izin usaha perdagangan.

- aspek manajemen berisi tentang struktur organisasi, pengalaman usaha, umur, tingkat kesehatan dan sebagainya.
- aspek pemasaran berisi mengenai produk (karakteristik, tingkat harga, kreatifitas pengembangan produk dan sebagainya), bagaimana daya beli masyarakat, dan sebagainya.
- aspek sosial ekonomi berisi mengenai bagaiman usaha tersebut dalam menciptakan lapangan pekerjaan, bagaimana kontribusi dalam pajak untuk pendapatan negara serta pengaruh terhadap lingkungan baik dampak positif maupun dampak negatif.
- aspek tenaga kerja berisi mengenai penyerapan tingkat pengangguran, tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan serta menggunakan tenaga kerja yang berasal dari mana.
- aspek teknis berisi mengenai letak usaha apakah strategis atau tidak, kondisi lingkungan disekitar usaha, penggunaan teknologi, peralatan yang digunakan dan sebagainya.
- aspek keuangan berisi mengenai laporan keuangan, analisa laporan keuangan, perhitungan modal kerja serta sumber dana dan penggunaan dana.
- aspek komersial berisi mengenai produk yang dijual serta bagaimana proses pengolahannya.
- agunan berisi mengenai agunan yang dijaminakan kepada pihak bank apakah agunan tersebut milik sendiri atau orang lain,

bagaimana status hukum agunan dan nilai agunan setelah ditaksir.

- analisis risiko berisi mengenai risiko yang akan timbul ketika pembiayaan tersebut direalisasikan serta bagaimana solusi yang akan ditempuh.
- pertimbangan berisi mengenai pendapat yang diambil dari berbagai sudut pandang untuk menentukan pembiayaan tersebut.
- kesimpulan berisi mengenai kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penilaian apakah pembiayaan yang diajukan dapat direalisasikan atau tidak.
- saran berisi mengenai saran yang didapatkan dari Unit Kerja untuk pemutusan pembiayaan tersebut dapat direalisasikan atau tidak.
- keputusan berisi mengenai hasil keputusan dari Komite Pembiayaan.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Gambaran Umum

3.1.1 Sejarah Bank Syariah Mandiri

Di Indonesia, bank syariah berkembang pesat dengan berdirinya bank-bank syariah baru. Hal ini dikarenakan krisis yang terjadi pada tahun 1998 membuat bank syariah menjadi memiliki tempat di masyarakat. Dengan teretusanya, Bank Muamalat Indonesia menjadi pionir berdirinya bank-bank syariah lain. Salah satu bank yang juga ikut berkembang adalah Bank Syariah Mandiri atau yang disingkat dengan BSM. Tetapi, perkembangan BSM ini saling berkaitan dengan adanya Bank Mandiri.

Bank Mandiri merupakan bank hasil dari merger empat Bank yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo yang kemudian diganti nama menjadi PT. Bank Mandiri pada 31 Juli 1999. Dengan penggabungan ini mengakibatkan Bank Mandiri sebagai pemilik mayoritas Bank Susila Bakti. Kemudian, Bank Mandiri membuat Tim Pengembangan Perbankan Syariah dikarenakan telah berlakunya UU Nomor 10 Tahun 1998. Hal ini membuat Tim Pengembangan Perbankan Syariah membuat perubahan dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah pada Bank Susila Bakti dengan penggantian nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri yang tercantum pada akta Notaris : Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Kemudian dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Dengan kelurarnya SK tersebut membuat PT. Bank Syariah (BSM) resmi menjadi salah satu bank syariah yang ada di Indonesia. BSM pertama kali dioperasikan 1 November 1999. Hal ini membuat BSM terus-menerus berkembang dengan pesat. Tercatat hingga Desember 2017, BSM telah memiliki 737 kantor layanan dan 196.000 jaringan ATM yang tersebar di seluruh Indonesia.

3.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi Bank Syariah Mandiri ialah menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Modern” (BSM, 2018). Visi BSM ini terbagi menjadi tiga yaitu :

1) Bagi Nasabah

BSM adalah bank pilihan yang dapat memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan.

2) Bagi Pegawai

BSM adalah bank yang dapat menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.

3) Bagi Investor

Institusi keuangan syariah di Indonesia yang terpercaya yang terus menerus memberikan *value* berkesinambungan.

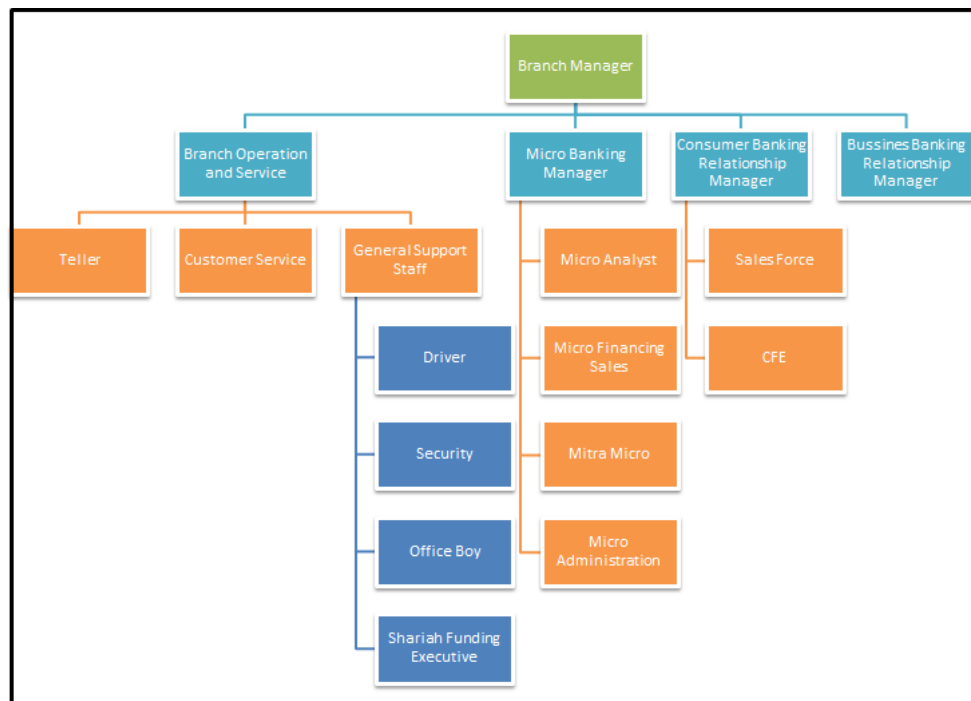
Misi Bank Syariah Mandiri meliputi :

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.

- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan di segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis berdasarkan nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3.1.3 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri

Struktur organisasi pada BSM KCP Katamso seperti pada gambar berikut :



Sumber: BSM KCP Katamso, 2018

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BSM KCP Katamso

3.1.4 Budaya Perusahaan

Dalam rangka menciptakan visi dan misi yang sesuai tentu BSM mempunyai nilai-nilai yang selaras pula. Dengan ini BSM telah membuat dan menyepakati nilai-nilai tersebut yang disebut dengan BSM *Shared Values*. BSM *Shared Values* terdiri dari beberapa komponen yaitu *Excellence*, *Teamwork*, *Humanity*, *Integrity* dan *Customer Focus* (ETHIC). Berikut adalah penjelasan mengenai ETHIC lebih detail sebagai berikut :

1) *Excellence*

Excellence adalah bekerja keras, cerdas, tuntas dengan sepenuh hati agar dapat memberikan hasil yang terbaik.

2) *Teamwork*

Teamwork disini berarti aktif dan bersinergi untuk mencapai kesuksesan bersama.

3) *Humanity*

Humanity disini berarti memiliki sikap peduli, ikhlas, memberikan maslahat dan mengalirkan berkah bagi negeri.

4) *Integrity*

Integrity berarti memiliki sikap jujur, taat, amanah dan bertanggung jawab.

5) *Customer Focus*

Customer Focus berarti berorientasi pada kepuasan pelanggan yang berkesinambungan serta saling menguntungkan.

3.1.5 Produk, Jasa dan Layanan PT. Bank Syariah Mandiri

1) Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana merupakan tugas dari bank selaku badan usaha keuangan yang mengelola dana dari pihak ketiga. Di BSM, produk penghimpunan dana yaitu :

a) Tabungan BSM

Tabungan BSM menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dengan setoran awal Rp 80.000. Dengan akad tersebut, nasabah akan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya.

b) Tabungan Simpatik

Tabungan simpatik ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, dimana akad ini adalah akad titipan yang dapat dikelola oleh pihak bank. Tetapi, pada tabungan ini tidak mendapatkan bagi hasil. Pada akad ini dikenal namanya bonus, bonus boleh diberikan boleh juga tidak tergantung pihak pengelola (bank).

c) Tabungan Mabror

Tabungan mabrur ini adalah tabungan yang ditujukan untuk nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah. Akad yang digunakan pada tabungan ini adalah *mudharabah mutlaqah*. Tetapi, Tabungan Mabror ini tidak mendapatkan potongan administrasi.

d) Tabungan Investa Cendikia

Tabungan Investa Cendikia ini adalah tabungan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dengan jumlah setoran yang dapat

ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Tabungan ini juga dilengkapi dengan asuransi.

e) Tabungan Rencana

Tabungan Rencana adalah tabungan berjangka yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan dimasa depan sesuai dengan target yang dapat ditentukan oleh nasabah. Tabungan ini juga menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, sehingga mendapatkan bagi hasil dan dilengkapi asuransi gratis.

f) BSM Deposito

BSM Deposito dapat digunakan untuk nasabah perorangan dan perusahaan dengan menyerahkan syarat kartu identitas ataupun kartu identitas pengurus bagi perusahaan. Akad yang digunakan adalah *mudharabah mutlaqah*. Jangka waktu deposito 1,3, 6 dan 12 bulan. Selain itu, setoran awalnya adalah Rp 2.000.000.

g) BSM Giro

BSM Giro adalah simpanan yang lebih ditujukan untuk mempermudah transaksi bisnis. BSM Giro ini dapat digunakan untuk perorangan dan perusahaan. Akad yang digunakan adalah *wadiah yad dhamanah*

2) Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana yang terdapat di BSM KCP Katamso adalah sebagai berikut :

a) Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro atau yang dikenal dengan warung mikro merupakan produk pembiayaan pada BSM KCP Katamso. Pembiayaan mikro ini juga dapat digunakan untuk pembiayaan multiguna, dan sebagainya tergantung kebutuhan nasabah. Maksimal pembiayaan yang dapat diberikan mulai dari Rp 11.000.000 hingga Rp 200.000.000.

b) Pembiayaan Konsumer

Pada pembiayaan konsumer terbagi menjadi beberapa bagian yaitu ada pembiayaan oto (kendaraan), pembiayaan griya, pembiayaan pensiun dan pembiayaan cicil emas.

3) Layanan

BSM KCP Katamso tidak hanya memiliki produk penyaluran dan penghimpunan dana tetapi juga terdapat layanan BSM yang dapat digunakan oleh nasabah untuk memudahkan melakukan transaksi keuangan. Layanan BSM yang ada diantaranya sebagai berikut :

a) BSM Card

Layanan ini adalah sebuah kartu yang dapat digunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit yaitu *Electronic Data Capture* (EDC).

b) *BSM Mobile Banking GPRS*

Layanan ini untuk transaksi perbankan melalui *mobile phone* dengan basis GPRS dan semua *smartphone* yang menggunakan *operating system* seperti *blackberry*, *android*, *ios* dan *symbian*.

c) *BSM net banking*

Layanan ini juga digunakan untuk transaksi perbankan melalui internet.

d) *BSM notifikasi*

Layanan ini adalah sebuah layanan pemberitahuan melalui sms atau email mengenai transaksi debit dan kredit yang berhasil dilakukan.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Pembiayaan Pensiun

1) Pengertian Pembiayaan Pensiun

Pembiayaan pensiun adalah salah satu produk penyaluran dana yang terdapat di BSM KCP Katamso yang diperuntukan untuk pensiunan yaitu pensiunan, pra pensiun dan janda pensiun. Harapannya, pensiunan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa tuanya dengan mengajukan pembiayaan pensiun. Hal ini juga dapat memudahkan pemohon untuk menggunakan pembiayaan ini sesuai dengan kebutuhannya. Pembiayaan pensiun tergolong produk yang baru di BSM. Produk pembiayaan ini baru dikeluarkan pada tahun 2016. Sehingga, BSM terus-menerus melakukan penawaran agar dapat dikenal luas oleh masyarakat.

Pembiayaan pensiun ini dapat diberikan kepada peserta pensiun itu sendiri baik pensiun dan pra pensiun serta istri peserta pensiun (janda pensiun). Jika pemohon masih memiliki hutang di bank lain maka akan dilakukan *take over* pembiayaan oleh BSM terlebih dahulu. Pembiayaan pensiun ini menggunakan akad *ijarah* dan akad *murabahah*. Penentuan akad ini dilakukan berdasarkan tujuan dari pemohon. Dalam pembiayaan tentu ada margin yang ditentukan, pada pembiayaan ini margin yang ditentukan oleh pihak BSM sebesar 13,75 persen per tahun.

2) Syarat dan Ketentuan Pembiayaan Pensiun

Persyaratan pengajuan Pembiayaan Pensiun sebagai berikut :

- a) Asli formulir permohonan pengajuan pembiayaan beserta tanda tangan pemohon

Formulir tersebut berisi mengenai data calon pemohon, data pasangan pemohon, data pensiun dan data pengisian *know your customer*. Formulir ini juga berguna untuk mengidentifikasi pemohon.

- b) Surat Keputusan Pensiun asli

Surat keputusan (SK) pensiun ini digunakan sebagai jaminan/agunan. SK pensiun juga digunakan untuk diidentifikasi apakah pemohon yang mengajukan benar bekerja di perusahaan tersebut.

- c) Foto kopi Kartu identitas nasabah (KTP) suami dan istri

Identitas sangat dibutuhkan baik untuk pembiayaan ataupun pembukaan rekening untuk penghimpunan dana. Dengan adanya identitas, pihak bank dapat mengecek kebenaran data yang telah diisi

oleh pemohon. Selain identitas pemohon, pemohon juga harus menyertakan identitas istri guna melihat apakah istri tersebut benar istri sah pemohon dan jika terjadi risiko pembiayaan, maka pihak bank dapat menghubungi pasangannya.

d) Foto kopi Kartu Keluarga (KK)

KK ini berguna sebagai data pendukung untuk melengkapi identitas yang telah disertakan dalam pengajuan pembiayaan pensiun. Hal ini untuk dilakukan pengecekan data yang telah diisi dan dilampirkan pada pengajuan pembiayaan pensiun.

e) Foto kopi akte nikah/cerai/surat kematian pasangan (suami/istri)

Dokumen seperti foto kopi akte nikah/cerai/surat kematian pasangan juga perlu dilampirkan sebagai data pendukung, seperti halnya dokumen seperti KK dan identitas diri. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi data yang telah dilampirkan apakah benar pasangannya telah meninggal, bercerai atau menikah dibuktikan dengan lampiran dokumen tersebut.

f) Asli surat persetujuan pasangan (suami/istri) beserta tanda tangan

Ketika melakukan pengajuan pembiayaan pensiun maka perlu adanya surat persetujuan dari pasangan beserta tanda tangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari pasangan pemohon tidak mengetahui adanya pembiayaan pensiun yang diajukan pada BSM. Oleh karena itulah perlu adanya surat persetujuan pasangan beserta tandatangan.

g) Asli surat kuasa pendebitan manfaat pensiun

Pada saat pengajuan pembiayaan pensiun ini perlu dilakukannya pendebitan manfaat pensiun dengan persetujuan pemohon. Hal ini dikarenakan untuk pembayaran angsuran perbulan dilakukan dengan pemotongan pada gaji pemohon.

h) Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP diperlukan juga dalam pengajuan pembiayaan. Hal ini membantu pihak BSM untuk mengetahui karakter nasabah, jika pajak saja pemohon tidak membayar bagaimana pihak BSM tahu kemampuan membayar pemohon. Selain itu, NPWP juga merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk bank untuk menghindari risiko.

i) Pas foto berwarna 3x4 sebanyak 3 lembar

Pas foto juga bagian dari dokumen pendukung untuk melengkapi pengajuan pembiayaan pada BSM. Foto ini juga bisa digunakan untuk verifikasi apakah foto yang terdapat diidentitas sama dengan pas foto yang dilampirkan oleh pemohon.

j) Foto kopi surat permohonan pemindah kantor bayar manfaat pensiun ke Bank

Pemindah kantor untuk bayar manfaat pensiun ke BSM juga perlu dilakukan guna memudahkan pembayaran angsuran serta menghindari adanya risiko kredit macet. Pemindahan manfaat ini tentu perlu dibuatkan surat permohonan pemindah kantor untuk dilampirkan juga di pengajuan pembiayaan.

- k) Asli *checklist Know Your Customer (KYC)* dan *Anti Money Laundry (AML)* pemohon

Pemohon diminta untuk mengisi *checklist* KYC dan AML. KYC ini merupakan prinsip yang digunakan untuk mengetahui identitas serta latar belakang nasabah yang berguna mencegah kegiatan pencucian uang. Formulir ini wajib diisi untuk mengidentifikasi pemohon.

- l) Slip gaji atau foto kopi rekening tabungan yang menunjukkan adanya mutasi kredit pembayaran pensiun mutasi kredit pembayaran pensiun
- Slip gaji dan foto kopi rekening tabungan digunakan untuk mengetahui berapa saja besaran dana yang diterima dan digunakan oleh pemohon untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini juga menjadi bahan pertimbangan pihak BSM untuk memberikan pembiayaan pensiun tersebut.

Sedangkan, ketentuan pengajuan Pembiayaan Pensiun adalah sebagai berikut :

- a) Pemohon adalah penerima pensiun dan pra pensiun PNS, BUMN dan Swasta. Selain program Taspen harus memiliki kerja sama dengan BSM

- b) Saat jatuh tempo pembiayaan maksimal umur pemohon 75 tahun

Umur pemohon/pemohon juga dipertimbangkan dalam pengajuan pembiayaan. Batas maksimal pembiayaan ini hingga umur pemohon 75 tahun untuk pelunasaannya.

- c) Pemohon bersedia memindahkan pembayaran pensiun bulanannya ke BSM

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika pemohon ingin mengajukan pembiayaan di BSM maka pemohon berkenan untuk memindahkan pembayaran pensiunnya ke BSM. Pihak BSM juga akan membantu dalam proses pemindahan manfaat pensiun tersebut.

- d) Plafond maksimal yang dapat diberikan adalah 200 juta tanpa angunan dengan batasan jangka waktu 15 tahun

Pembiayaan pensiun BSM memiliki batasan jangka waktu yaitu 15 tahun dimana pemohon bisa memulai pengajuan pensiun pada umur 60 tahun.

- e) *Debt Service Ratio* (DSR) maksimal 70 persen dan maksimal 90 persen dengan pendapatan lain

Pembayaran angsuran pensiun dapat dilihat dengan menghitung pendapatan. Jika pemohon memiliki pendapatan lain maka maksimal pembayaran angsuran adalah 90 persen dari pendapatan dan jika hanya pendapatan pensiun maka maksimal adalah 70 persen.

- f) Angsuran tetap, tidak berubah

Pembayaran angsuran ini tetap dikarenakan akad yang digunakan adalah akad *murabahah* dimana margin dan harga pokok ditetapkan diawal serta angsuran tidak boleh terjadi perubahan.

Selain syarat dan ketentuan untuk pengajuan pembiayaan pensiun, pemohon juga harus melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk

pengajuan pembiayaan tersebut. Dokumen asli pendukung lainnya adalah SK calon pegawai, SK pengangkatan pegawai, SK pegawai terakhir, peserta Tabungan Pensiun (Taspen), kartu pegawai dan kartu suami istri. Dokumen ini membantu dalam proses identifikasi apakah pemohon telah sesuai dan dokumen-dokumen yang diberikan benar-benar asli.

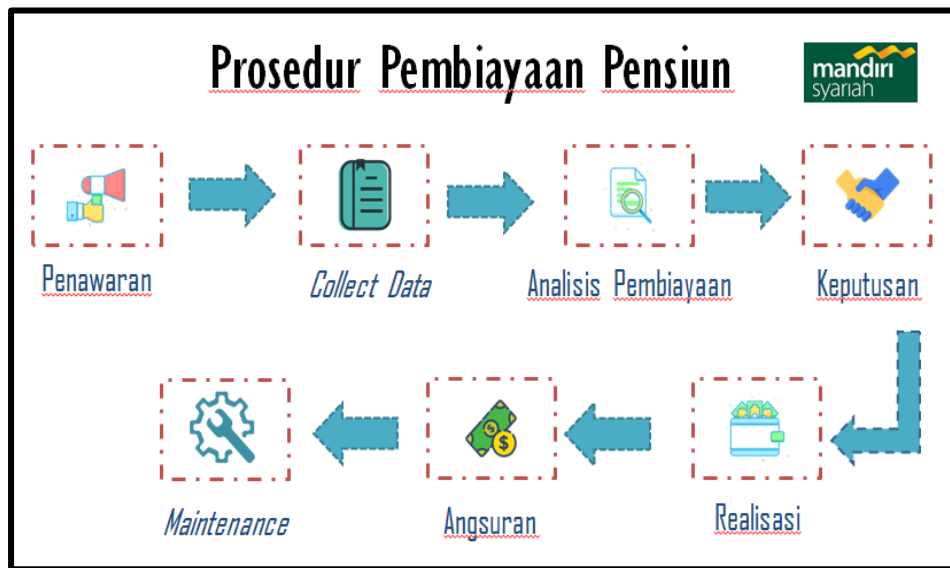
3) Akad Pembiayaan Pensiun

Akad pembiayaan pensiun yang digunakan oleh BSM ada dua yaitu akad *ijarah* dan akad *murabahah*. Akad *ijarah* ini biasanya diperuntukan untuk pendidikan. Sedangkan, Akad *murabahah* merupakan akad yang dapat digunakan untuk pembelian barang seperti mobil, renovasi rumah, pembelian rumah dan sebagainya. Akad *murabahah* juga merupakan akad pembiayaan pensiun yang banyak digunakan oleh pemohon. Hal ini dikarenakan angsuran yang tidak berubah akan memudahkan pemohon untuk mengangsur. Akad *murabahah* juga mempermudah pihak BSM dalam menghitung angsuran serta risiko yang ada pada *murabahah* tergolong rendah. Selain itu, akad *murabahah* memberikan keuntungan yang sudah pasti ditetapkan diawal akad.

3.2.2 Prosedur Pembiayaan Pensiun

1) Prosedur Pembiayaan Pensiun

BSM memiliki prosedur dalam pengajuan pembiayaan pensiun seperti halnya bank-bank syariah lain. Prosedur yang dilewati pemohon di BSM adalah sebagai berikut :



Sumber: Data Diolah (BSM, 2018)

Gambar 3.2 Prosedur Pembiayaan Pensiun BSM

Berdasarkan bagan tersebut, ada tujuh prosedur yang dilakukan oleh pihak BSM untuk memutuskan pembiayaan. Bagan tersebut adalah bagan yang menjelaskan tahapan pembiayaan pensiun yang dapat direalisasikan. Sedangkan jika keputusan pihak BSM tidak dapat memberikan pembiayaan maka akan diteruskan kepada pemohon. Penjelasan lebih detail mengenai bagan tersebut adalah sebagai berikut :

a) Penawaran

Tahap ini adalah tahap dimana pembiayaan pensiun dipasarkan oleh pihak BSM. BSM telah memiliki kerja sama dengan beberapa instansi baik swasta maupun BUMN seperti Krakatau Steel, Pupuk Sriwijaya, Mandiri, Pertamina dan Ikatan Bidan Indonesia. Dengan adanya kerja sama ini memudahkan BSM untuk mendapatkan pemohon pembiayaan pensiun. Pemohon juga akan dimudahkan dalam pengajuan pembiayaan

pensiun jika termasuk dalam ikatan tersebut. Penawaran ini dilakukan ketika pihak yang bekerja sama sedang mengadakan suatu perkumpulan atau masa sebelum pensiun dimana calon pensiun akan berkumpul dan mendapatkan pengarahan. Kegiatan tersebut merupakan peluang BSM untuk menawarkan produk pembiayaan pensiun.

b) *Collect Data*

Tahap ini adalah tahap dimana pihak BSM akan mengumpulkan data berupa dokumen yang diperlukan seperti kartu identitas, KK, NPWP, slip gaji, akte nikah/cerai/surat kematian pasangan, SK Pensiun, foto, surat kuasa pengebetan manfaat pensiun, surat permohonan pembiayaan, surat persetujuan pasangan serta surat pemindah bayaran manfaat pensiun. Jika dalam tahap ini terdapat kurang data dikarenakan pemohon lupa dimana menyimpan akte nikah, SK Pensiun dan sebagainya maka pihak BSM akan membantu mengurus dokumen tersebut untuk pembiayaan pensiun. Hal ini juga bertujuan agar pemohon merasa lebih dipermudah jika mengajukan pembiayaan di BSM.

c) *Analisis Pembiayaan*

Analisis pembiayaan baik pada BSM atau pada bank lain tidak jauh berbeda. Pihak BSM juga menerapkan analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C. Prinsip 5 C tersebut adalah :

1. *Character* (Karakter)

Karakter merupakan hal yang pertama dilihat oleh pihak BSM. Dengan karakter ini, pihak BSM akan melihat bagaimana latar belakang pemohon. Karakter ini dapat dilihat saat melakukan pengumpulan data sekaligus melakukan wawancara. Pihak BSM akan melihat apakah pemohon jujur dengan yang disampaikan. Selain itu, pihak BSM dapat mengetahui karakter pemohon dengan bertanya kepada tetangga sekitar rumah dan sebagainya.

2. *Capacity* (Kemampuan Nasabah)

Kemampuan nasabah ini dapat dilihat dari slip gaji yang ada sebagai dokumen yang disertakan. Jika pemohon memiliki usaha sampingan dilihat bagaimana pemohon menjalankan usahanya dan mendapat penghasilan berapa serta apakah pemohon mampu membayar angsuran untuk pembiayaan pensiun yang diajukan pada pihak BSM.

3. *Capital* (Modal)

Sejumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki pemohon.

4. *Collateral* (Agunan)

Agunan pemohon juga harus dilihat apakah sudah sesuai dan mencukupi untuk pembiayaan. Agunan yang dinilai serta dapat dijadikan agunan pada pembiayaan pensiun ini adalah SK Pensiun.

5. *Condition* (Kondisi)

Kondisi ini adalah faktor eksternal yang dapat berpengaruh antara kedua pihak. Kondisi ini juga dapat mempermudah pemberian pembiayaan untuk pemohon. Yang dimaksud kondisi disini bagaimana perekonomian mikro atau makro serta kerja sama yang terjalin dengan pihak lain.

d) Keputusan

Pembiayaan pensiun pada BSM dilakukan dengan menggunakan sistem. Jadi, setelah dokumen telah lengkap dan dilakukan analisa menggunakan prinsip 5C maka pihak BSM akan memasukkan semua data ke dalam sebuah sistem yang dimiliki BSM. Sistem tersebut akan mengolah apakah pembiayaan tersebut akan diterima atau ditolak. Jika pembiayaan tersebut ditolak maka akan diteruskan kepada pemohon. Sedangkan, jika pembiayaan tersebut diterima maka akan diteruskan ke tahap realisasi.

e) Realisasi

Tahap realisasi ini adalah tahap dimana dilakukan penandatanganan akad serta pencairan dana, kemudian akan mengurus beberapa hal untuk melengkapi permohonan pembiayaan tersebut.

f) Angsuran

Realisasi pembiayaan sudah dilakukan maka tahap selanjutnya adalah pembayaran angsuran yang dilakukan pihak pemohon. Sistem pembayaran ini dengan *autodebet* seperti yang telah dijelaskan diawal

dengan terlampirnya surat kuasa pendebetan manfaat dan pemindah manfaat pensiun dari bank lain ke BSM.

g) *Maintenance*

Pada pembiayaan pensiun ini juga dilakukan *maintenance* untuk mengetahui apakah pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemohon mengajukan pembiayaan.

h) Angsuran Pembiayaan Pensiun

Angsuran pembiayaan pensiun dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

ANGSURAN PEMBIAYAAN CALON PENSIUN DAN PENSIUNAN BANK SYARIAH MANDIRI									
PLAFOND	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	6 Tahun	7 tahun	8 Tahun	9 Tahun
10.000.000	893.173	475.418	334.940	268.275	227.531	200.741	181.920	168.073	157.536
15.000.000	1.339.759	713.127	505.409	402.412	341.296	301.112	272.897	252.109	236.304
20.000.000	1.786.346	950.836	673.879	536.550	455.061	401.482	363.839	336.145	315.072
25.000.000	2.232.932	1.188.546	842.349	670.687	568.827	501.853	454.799	420.181	393.840
30.000.000	2.679.518	1.426.255	1.010.819	804.825	682.592	602.223	545.759	504.218	472.608
35.000.000	3.126.105	1.663.964	1.179.288	938.962	796.358	702.594	636.719	588.254	551.367
40.000.000	3.572.691	1.901.673	1.247.758	1.073.100	910.123	802.964	727.679	672.290	630.144
45.000.000	4.019.277	2.139.382	1.516.228	1.207.237	1.023.888	903.335	818.638	756.326	708.911
50.000.000	4.465.864	2.377.091	1.684.698	1.341.375	1.137.654	1.003.705	909.598	840.363	787.679
60.000.000	5.259.037	2.852.509	2.021.637	1.609.650	1.365.184	1.204.446	1.091.518	1.008.435	945.215
70.000.000	6.252.209	3.327.928	2.358.577	1.877.925	1.592.715	1.405.187	1.273.437	1.176.508	1.102.751
8.000.000	7.145.382	3.803.346	2.695.516	2.146.200	1.820.246	1.605.928	1.455.357	1.344.580	1.260.287
90.000.000	8.038.555	4.278.764	3.032.456	2.414.475	2.047.777	1.806.669	1.637.277	1.512.653	1.417.823
100.000.000	8.931.728	4.754.182	3.369.395	2.682.750	2.275.307	2.007.411	1.819.196	1.680.726	1.575.359
110.000.000	9.824.900	5.229.600	3.706.335	291.025	2.502.838	2.208.152	2.001.116	1.848.798	1.732.895
120.000.000	10.718.073	5.705.019	4.043.247	3.219.300	2.730.369	2.408.893	2.183.036	2.016.871	1.890.431
130.000.000	11.611.264	6.180.437	4.380.214	3.487.574	2.957.899	2.609.634	2.364.955	2.184.943	2.047.966
140.000.000	12.504.419	6.655.855	4.717.153	3.755.849	3.185.430	2.810.375	2.546.875	2.353.016	2.205.502
150.000.000	13.397.591	7.131.273	5.054.093	4.024.124	3.412.961	3.011.116	2.728.795	2.521.088	2.363.038
160.000.000	14.290.764	7.606.692	5.391.032	4.292.399	3.640.492	3.211.857	2.910.714	2.689.161	2.520.574
175.000.000	15.630.523	8.319.819	5.896.442	4.694.812	3.981.788	3.512.968	3.183.594	2.941.270	2.756.878
180.000.000	16.077.110	8.557.528	6.064.911	4.828.948	4.095.553	3.613.339	3.274.553	3.025.306	2.835.646
190.000.000	16.970.282	9.032.946	6.401.851	5.097.224	4.323.084	3.814.080	3.456.473	3.193.378	2.993.182
200.000.000	17.863.455	9.508.365	6.738.790	5.365.499	4.550.615	4.014.821	3.683.393	3.361.415	3.150.718

Sumber : Data Diolah, (BSM, 2018)

Gambar 3.3 Angsuran Pembiayaan Pensiun

Dalam gambar diatas menggambarkan tentang angsuran pembiayaan pensiun. Gambar tersebut berisi tentang plafond dan jangka waktu pembiayaan sedangkan, margin yang digunakan BSM adalah 13,75 persen tetapi untuk margin tersebut dapat berubah tergantung dengan jangka waktu yang diambil dan sesuai dengan kesepakatan dengan pemohon. Misalnya, Tuan A mengajukan pembiayaan Rp 25.000.000 dengan jangka waktu 6 tahun karena umur Tuan A adalah 69 tahun sehingga jangka waktu maksimal pembiayaan adalah 6 tahun. Maka, angsuran yang dibayarkan oleh Tuan A adalah Rp 501. 853 per bulan. Selain itu, juga terdapat biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh Tuan A sebesar 1 persen dari plafond yang diterima. Contoh lain, dimisalkan Nyonya X akan mengajukan pembiayaan dengan plafond Rp 100.000.000 dengan jangka waktu 9 tahun maka angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya adalah Rp 1.575.395. Nyonya X juga harus membayar biaya-biaya yang sepakati sebesar 1 persen. Biaya-biaya tersebut merupakan biaya administrasi terkait pembiayaan pensiun. Selain itu, juga terdapat asuransi yang berguna untuk melindungi kedua pihak baik pemohon dan bank jika terjadi risiko seperti gagal bayar atau pemohon meninggal sebelum pembiayaan tersebut lunas. Dengan ini, pihak keluarga pemohon akan merasa aman karena asuransi akan membayar lunas hutang tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penulisan tugas akhir ini mengenai prosedur pengajuan pembiayaan pensiun dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Katamso Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- 1) Produk pembiayaan pensiun adalah salah satu produk penyaluran dana yang pada BSM khususnya BSM KCP Katamso yang telah diperuntukan untuk pensiunan. Pembiayaan pensiun dapat diberikan kepada peserta pensiun itu sendiri baik yang telah pensiun dan calon pensiun serta istri pensiun (janda pensiun). Jangka waktu maksimal pembiayaan pensiun yaitu 15 tahun dan margin yang digunakan adalah 13,75 persen per tahun.
- 2) Prosedur pengajuan produk pembiayaan pensiun yang terdapat pada BSM KCP Katamso dimulai dari :
 - a) Penawaran, tahapan dimana pihak BSM melakukan pengenalan produk baik secara langsung maupun tidak.
 - b) Pengumpulan data, tahapan dimana pihak BSM akan mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk menunjang pengajuan pembiayaan pensiun.
 - c) Analisis pembiayaan, yaitu untuk membantu mengidentifikasi dokumen yang diserahkan apakah telah sesuai. Analisis ini dapat

menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition*.

- d) Keputusan, dimana pihak BSM akan memutuskan apakah pembiayaan tersebut layak disetujui atau tidak.
- e) Realisasi, setelah mendapatkan keputusan disetujui oleh pihak BSM. Maka pihak BSM akan melakukan pencarian dana serta melakukan penandatanganan dengan pemohon dilanjutkan dengan penyelesaian biaya-biaya yang berkaitan dengan pembiayaan.
- f) Pembayaran angsuran, ini adalah tahapan pemohon untuk melakukan pembayaran angsuran rutin dengan sistem *autodebet*.
- g) *Maintenance*, tahapan dimana pihak BSM akan meninjau kembali apakah pembiayaan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemohon.

Prosedur tersebut secara umum telah sesuai dengan yang ada dalam landasan teori.

4.2 Saran

Saran untuk pihak BSM khususnya BSM KCP Katamso mengenai produk pembiayaan pensiun adalah :

1. Dilihat dari tahapan prosedur pembiayaan pensiun, sebaiknya pihak BSM lebih memaksimalkan dalam tahap penawaran. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kerjasama dengan pihak lain akan mengakibatkan terbatasnya calon pemohon untuk ditawarkan produk pembiayaan pensiun. Oleh karena itu, pihak BSM sebaiknya lebih maksimal dalam penawaran baik secara langsung ataupun

menggunakan bantuan media agar mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai produk pembiayaan pensiun.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Syariah Mandiri, diperoleh pada 16 Mei 2018 di www.syariahmandiri.co.id/
- Fatwa DSN Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*, diperoleh pada 12 April 2018 di <https://dsnmui.or.id/>
- Haryani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT Elex Media Kompetindo.
- Ismail. 2016. *Perbankan Syariah*. Cetakan ke-4. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diperoleh pada 3 April 2018 di www.kbbi.com.
- Karim, Adiwarman A. 2014. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Cetakan ke-10. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cetakan ke-13. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhamad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Cetakan ke- 2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soemitra, Andri. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cetakan ke-5 Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, diperoleh pada 9 Maret 2018 di www.bi.go.id/
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, diperoleh pada 9 Maret 2018 di www.go.id/
- Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Cetakan ke-1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yusmad, Muhammar Afarat. 2018. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Deepublish.

Lampiran 1. Formulir Permohonan Pembiayaan Pensiun

Lampiran 1. Form Permohonan Pembiayaan BSM Pensiun

Formulir Permohonan Pembiayaan BSM Pensiunan



Mohon diisi lengkap, dengan melampirkan data yang dibutuhkan

Cabang:

Tanggal:

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN BSM PENSIUN			
Pengajuan:	☐ Baru	☐ Take Over	☐ Top Up
Jenis Pembiayaan:	☐ Pensiunan	☐ Pensiunan Janda	
Plafond pengajuan:			
Jangka waktu:			
Tujuan penggunaan:			
*diisi oleh petugas bank			
<p>A. Data Pemohon</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama Lengkap (sesuai KTP): _____</p> <p>Nama sesuai SK: _____</p> <p>Tempat, Tanggal Lahir: _____, ____/____/____ Jenis Kelamin: ☐ Laki laki ☐ Perempuan</p> <p>Tanda Pengenal: ☐ KTP ☐ SIM ☐ Paspor No. _____ NPWP: _____</p> <p>Status Perkawinan: ☐ Kawin ☐ Belum Kawin ☐ Duda/ Janda</p> <p>Alamat Rumah sesuai KTP: _____</p> <p>_____ Kota _____ Kode Pos: _____</p> <p>Alamat Rumah Sekarang: _____</p> <p>_____ Kota _____ Kode Pos: _____</p> <p>Lama waktu tinggal: _____ Tahun/Bulan* (di Rumah Sekarang)</p> <p>Telp rumah: _____ HP: _____ Email: _____</p> <p>Nama Ibu Kandung: _____</p> <p>B. Data Pasangan</p> <p>Nama Istri/Suami: _____</p> <p>Tempat, Tanggal Lahir: _____, ____/____/____ Jenis Kelamin: ☐ Laki laki ☐ Perempuan</p> <p>Tanda Pengenal: ☐ KTP ☐ SIM ☐ Paspor No. _____ NPWP: _____</p> <p>Alamat Rumah: _____</p> <p>_____ Kota _____ Kode Pos: _____</p> <p>Dalam keadaan darurat, keluarga tidak serumah yang dapat dihubungi:</p> <p>Nama: _____</p> <p>Hubungan keluarga: _____</p> <p>Alamat Rumah Sekarang: _____</p> <p>_____ Kota _____ Kode Pos: _____</p> <p>Telp rumah: _____ HP: _____ Email: _____</p> <p>C. Data Pensiun</p> <p>NOPEN: <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px;"></table></p> <p>No Kartu Identitas Pensiun: <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px;"></table></p> <p>No SK Pensiun: <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px;"></table></p> <p>Instansi (sebelum pensiun): _____</p> <p>Lembaga Pengelola Pensiun: _____</p> <p>Kantor Bayar: _____</p> <p>Gaji/Manfaat Pensiun Terakhir: _____</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 40%;"> <p>_____ Pemohon</p> <p>(_____)</p> </div> <div style="width: 55%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Dengan menandatangani formulir ini saya menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saya mengajukan permohonan pembiayaan pensiun dari PT Bank Syariah Mandiri (BSM). 2. Semua data & informasi dalam permohonan ini adalah benar, serta memberi kuasa kepada Bank untuk memperoleh referensi dari sumber manapun dengan cara yang dianggap layak oleh Bank. </div> </div>			

PERSYARATAN DAN KETENTUAN UMUM

Persyaratan:

1. Memiliki SK Pensiun/SK Otomatis/SK Janda Asli.
2. Menerima manfaat pensiun bulanan.
3. Usia saat pengajuan pembiayaan minimal 50 Tahun untuk Pensiunan dan 48 tahun untuk Pensiunan Janda.
4. Usia saat jatuh tempo pembiayaan maksimal 75 tahun.
5. Nasabah wajib memindah bayarkan manfaat pensiun bulanan (*payroll*) di BSM.

Ketentuan:

1. Margin/Ujroh terhadap pembelian barang atau jasa ditentukan oleh Bank;
2. Pembiayaan diasuransikan sesuai ketentuan Banker's Caluse;
3. Biaya-biaya terkait dengan pencairan pembiayaan wajib disediakan oleh nasabah sebelum pencairan. Biaya yang dibayarkan mengacu kepada ketentuan yang berlaku di Bank;
4. Pencairan pembiayaan yang disetujui oleh Bank akan dilakukan pengkreditan dana pencairan ke rekening tabungan atas nama nasabah yang ada di Bank, setelah sebelumnya dilakukan akad antara Bank dengan nasabah;
5. Dilakukan pemblokiran rekening maksimal 2 kali angsuran sampai dengan manfaat pensiun bulanan efektif *payroll* di BSM;
6. Angsuran pertama dibayarkan maksimal satu bulan sejak pencairan pembiayaan. Angsuran selanjutnya dilakukan pada tanggal yang sama setiap bulannya sesuai dengan akad pembiayaan;
7. Atas keterlambatan pembayaran angsuran, debitur dikenakan denda sebesar 0,00069 x angsuran tunggakan untuk tiap-tiap hari keterlambatan. Pembayaran denda terhitung sejak tanggal kewajiban pembayaran jatuh tempo sampai dengan tanggal dilakukan pembayaran kembali;

8. Nasabah tidak diperbolehkan untuk memberikan bingkisan dalam bentuk apapun baik berupa uang ataupun barang kepada seluruh petugas Bank yang terkait dalam proses pengajuan pembiayaan ini;
9. PT Bank Syariah Mandiri adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
10. Nasabah wajib melakukan pengambilan uang pensiun/gaji secara rutin di Cabang PT BSM.

Dokumen Nasabah:

No	Dokumen	Copy/Asli	Keterangan
1	Form Permohonan Pembiayaan	Asli	
2	KTP Pemohon	Copy	
3	KTP Pasangan	Copy	
4	NPWP	Copy	Untuk seluruh plafond.
5	Informasi manfaat pensiun terakhir, bersumber dari carik/buku gaji/buku tabungan/dokumen lain yang setara	Copy	3 bulan terakhir, kecuali pemohon yang baru pensiun belum 3 bulan
6	Kartu Keluarga	Copy	
7	SK Pensiun/SK Pensiun Otomatis/SK Janda	Asli	- SK Pensiun Otomatis/SK Janda untuk Pensiunan Janda - Untuk nasabah Take Over, SK Pensiun TBO maks 14 hari setelah pencairan
8	Kartu Identitas Pensiun/KARIP atau Informasi Data Pensiun Bulanan	Copy	
9	SP3R (Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Rekening) & Form Permohonan Pembayaran (FPF)/Bilang Mutasi Kantor Bayar	Asli	Untuk pemohon yang pembayaran manfaat pensiun belum payroll di BSM
10	Form permohonan pembukaan rekening Tabungan Pensiun (6017)	Copy	Untuk pemohon yang pembayaran manfaat pensiun belum payroll di BSM

ANTI MONEY LAUNDRING (AML) & KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES (KYC) CHECKLIST

Beberapa pertanyaan dibawah ini sehubungan dengan dukungan kita bersama untuk menegakkan komitmen Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundering) sejalan dengan ketaatan kita terhadap UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan PBI 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

1. Apakah calon nasabah dari perusahaan (termasuk group) pernah memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Syariah Mandiri?
- Ya, Sebutkan _____
- Tidak
2. Apakah calon nasabah pernah/sedang memperoleh pembiayaan di Bank lain?
- Ya, Sebutkan _____
- Tidak
3. Apakah calon nasabah telah menyerahkan SSP dan SPT tahun terakhir?
- Ya, Sebutkan _____
- Tidak
4. Apakah calon nasabah merupakan Partisipan (pendukung aktif) partai politik tertentu (Politically Exposed Person/PEP) atau memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan PEP/Pejabat Negara (Pusat/Daerah)/WNA?
- Ya, Sebutkan _____
- Tidak

5. Apakah calon nasabah sedang menghadapi kasus hukum di pengadilan/ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa, atau memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan tersangka/terdakwa kasus pidana?
- Ya, Sebutkan _____
- Tidak
6. Apakah calon nasabah memiliki pekerjaan high risk job?
- Ya, Sebutkan _____
- Tidak
7. Apakah calon nasabah menjadi pihak terkait dari nasabah/pejabat di Bank Syariah Mandiri?
- Ya, Sebutkan _____
- Tidak
8. Apakah telah dilakukan peninjauan ke alamat domisili calon nasabah?
- Ya, Sebutkan _____
- Tidak
9. Apakah telah dilakukan peninjauan ke tempat kerja calon nasabah?
- Ya, Sebutkan _____
- Tidak

PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN

Lampiran 2. Angsuran Pembiayaan Pensiun di BSM KCP Katamso

ANGSURAN PEMBIAYAAN CALON PENSUN DAN PENSUNAN BANK SYARIAH MANDIRI															
PLAFOND	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	6 Tahun	7 tahun	8 Tahun	9 Tahun	10 Tahun	11 Tahun	12 Tahun	13 tahun	14 Tahun	15 Tahun
10.000.000	893.173	475.418	334.940	268.275	227.531	200.741	181.920	168.073	157.536	149.311	142.761	137.463	133.121	129.526	126.524
15.000.000	1.339.759	713.127	505.409	402.412	341.296	301.112	272.897	252.109	236.304	223.966	214.142	206.194	199.682	194.290	189.786
20.000.000	1.786.346	930.836	673.879	536.530	455.061	401.482	363.839	336.145	315.072	293.621	285.522	274.925	266.242	259.053	253.048
25.000.000	2.232.932	1.188.546	842.349	670.687	568.827	501.853	454.799	420.181	393.840	373.277	356.903	343.656	332.803	323.816	316.311
30.000.000	2.679.518	1.426.255	1.010.819	804.825	682.592	602.223	545.739	504.218	472.608	447.932	428.283	412.388	399.363	388.579	379.573
35.000.000	3.126.105	1.663.964	1.179.288	938.962	796.338	702.594	636.719	588.254	551.367	522.588	499.664	481.119	465.924	453.342	442.835
40.000.000	3.572.691	1.901.673	1.247.758	1.073.100	910.123	802.964	727.679	672.290	630.144	597.243	571.044	549.850	532.484	518.105	506.097
45.000.000	4.019.277	2.139.382	1.516.228	1.207.237	1.023.888	903.335	818.638	756.326	708.911	671.898	642.425	618.581	599.045	582.869	569.359
50.000.000	4.465.864	2.377.091	1.684.698	1.341.375	1.137.654	1.003.705	909.598	840.363	787.679	746.554	713.805	687.313	665.605	647.652	632.621
60.000.000	5.259.037	2.852.509	2.021.637	1.609.630	1.365.184	1.204.446	1.091.518	1.008.435	945.215	895.864	856.566	824.775	798.726	777.158	759.145
70.000.000	6.252.209	3.327.928	2.358.577	1.877.925	1.592.715	1.405.187	1.273.437	1.176.508	1.102.751	1.045.175	999.328	962.238	932.847	906.685	885.670
8.000.000	7.145.382	3.803.346	2.695.516	2.146.200	1.820.246	1.605.928	1.455.357	1.344.580	1.260.287	1.194.486	1.142.089	1.099.700	1.064.968	1.036.211	1.012.194
90.000.000	8.038.555	4.278.764	3.032.456	2.414.475	2.047.777	1.806.669	1.637.277	1.512.653	1.417.823	1.343.797	1.284.830	1.237.163	1.198.089	1.165.737	1.138.718
100.000.000	8.931.728	4.754.182	3.369.395	2.682.750	2.275.307	2.007.411	1.819.196	1.680.726	1.575.359	1.493.107	1.427.611	1.374.611	1.331.210	1.295.264	1.265.242
110.000.000	9.824.900	5.229.600	3.706.335	2.91.025	2.502.838	2.208.152	2.001.116	1.848.798	1.732.895	1.642.418	1.570.372	1.512.088	1.464.331	1.424.790	1.391.766
120.000.000	10.718.073	5.705.019	4.043.247	3.219.300	2.730.369	2.408.893	2.183.036	2.016.871	1.890.431	1.791.729	1.713.133	1.649.530	1.597.452	1.554.316	1.518.291
130.000.000	11.611.264	6.180.437	4.380.214	3.487.574	2.957.899	2.609.634	2.364.955	2.184.943	2.047.966	1.941.040	1.855.894	1.787.013	1.730.573	1.683.843	1.644.815
140.000.000	12.504.419	6.655.855	4.717.133	3.755.849	3.185.430	2.810.375	2.546.875	2.353.016	2.205.502	2.090.330	1.998.655	1.924.475	1.863.649	1.814.369	1.771.339
150.000.000	13.397.591	7.131.273	5.054.093	4.024.124	3.412.961	3.011.116	2.728.795	2.521.088	2.363.038	2.239.661	2.141.416	2.061.938	1.996.815	1.942.895	1.897.863
160.000.000	14.290.764	7.606.692	5.391.032	4.292.399	3.640.492	3.211.857	2.910.714	2.689.161	2.520.574	2.388.972	2.284.177	2.199.400	2.129.936	2.072.422	2.024.387
175.000.000	15.650.523	8.319.819	5.896.442	4.694.812	3.981.788	3.512.968	3.183.594	2.941.270	2.756.878	2.612.938	2.498.319	2.405.594	2.329.618	2.266.711	2.214.174
180.000.000	16.077.110	8.557.528	6.064.911	4.828.948	4.095.553	3.613.339	3.274.553	3.025.306	2.835.646	2.687.593	2.569.699	2.474.325	2.396.178	2.331.474	2.277.436
190.000.000	16.970.282	9.032.946	6.401.831	5.097.224	4.323.084	3.814.080	3.456.473	3.193.378	2.993.182	2.836.994	2.712.461	2.611.788	2.529.299	2.461.001	2.403.960
200.000.000	17.863.455	9.508.365	6.738.790	5.365.499	4.550.615	4.014.821	3.683.393	3.361.415	3.150.718	2.986.215	2.855.222	2.749.250	2.662.421	2.590.527	2.530.484